



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENGISIAN DAFTAR ISIAN PENENTUAN TIPOLOGI
KOTA-KOTA DI INDONESIA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan Nasional Pengembangan Kota perlu terlebih dahulu dilakukan penyusunan/penentuan tipologi kota-kota di Indonesia;
- b. bahwa untuk penentuan tipologi kota tersebut diperlukan data yang terperinci dari semua kota di Indonesia, terutama kota-kota yang diharapkan akan menjadi pusat-pusat pengembangan serta kota-kota yang akan dikembangkan;
- c. bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pengisian yang disusun dan diedarkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Ta-

hun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke III 1979/1980 – 1983/84;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 180 Tahun 1978 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Ketiga Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a** : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.
3. Walikota Administratif seluruh Indonesia.
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan seluruh Indonesia.

U n t u k : Melaksanakan segala ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam melaksanakan pengisian daftar Isian Penentuan Tipologi Kota-kota di Indonesia.

I. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- a. Menginstruksikan kepada segenap eselon bawahannya untuk melaksanakan pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota di Wilayahnya;
- b. Melalui Biro Pemerintahan Tingkat I untuk menyampaikan dan membina sistem pengisiannya, yang dalam hal ini pembinaannya dapat dilakukan oleh Kepala Bagian Pengembangan Perkotaan pada Biro Pemerintahan;

II. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II

- a. Melaksanakan pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota di wilayahnya.
- b. Menginstruksikan kepada para Camat kepala Wilayah Kecamatan di wilayahnya untuk melaksana-

kan Pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi kota Kecamatan.

- c. Mengkoordinasikan dan bertanggung-jawab atas hasil-hasil pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota Kecamatan di wilayahnya.

III. Walikota Administratif.

- a. Melaksanakan pengisian daftar Isian Penentuan Tipologi kota di wilayahnya;
- b. Bertanggung-jawab atas hasil pengisian Daftar Isian dimaksud.

IV. Camat Kepala Wilayah Kecamatan.

- a. Melaksanakan pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi kota sesuai dengan daftar pertanyaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- b. Pengisian Daftar Isian dimaksud harus secara riil dan dalam keadaan yang sebenarnya.
- c. Hasil pengisian Daftar Isian dimaksud harus dipertanggung jawabkan kepada atasannya, yang dalam hal ini Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

V. a. Hasil pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota oleh para Walikota serta Camat agar disampaikan dalam waktu yang relatif singkat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

- b. Para Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II segera mengirimkan hasil Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota dimaksud, melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Departemen Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

VI. Instruksi ini tidak berlaku bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tangerang, Bekasi dan Kotamadya Daerah

Tingkat II Bogor, karena Daerah-daerah tersebut telah selesai melaksanakan pengisian Daftar Isian Penentuan Tipologi Kota.

Instruksi ini agar supaya dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD